

Kelurahan Setu

Jl. Raya Setu Rt.005/01 13880 8465328



=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Setu

Surat pengantar penerbitan/pecah SPPT PBB

No. SK :

Persyaratan

1. surat Pengantar RT/RW
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. fotocopy Bukti Kepemilikan
5. fotocopy SPPT PBB induk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT/RW, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy bukti kepemilikan dan fotocopy SPPT PBB induk ke Kelurahan setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan memproses permohonan
4. Bubuhkan tanda tangan ada di surat permohonan
5. Petugas mengajukan paraf dan tandatangan dan surat permohonan selesai dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayan selesai dalam jangka waktu 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar penerbitan/pecah SPPT PBB

Kelurahan Setu

Jl. Raya Setu Rt.005/01 13880 8465328



=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Setu

Pengaduan Layanan

Penangan pengaduan di tindaklanjut 1 x 24 jam